



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, No. Telp/Fax (0474) 321 425

MALILI 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 400.3 / 40 / Dikbud / III / 2024

TENTANG

**PENETAPAN SASARAN PENGIMBASAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN
PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), PAUD, SD, DAN SMP
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM) MANDIRI BERBAGI, MANDIRI
BERUBAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan menyebarluaskan praktik inovatif pengelolaan pembelajaran maupun praktik pembelajaran bermutu melalui mengimbasan oleh satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD, dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) mandiri berbagi;
- b. Bahwa dalam rangka mendorong dan memastikan terjadinya pengimbasan oleh guru di satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD, dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jalur mandiri berbagi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penetapan Sasaran Pengimbasan Oleh Satuan Pendidikan Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD, dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi Kabupaten Luwu Timur

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah

berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1177/M Tahun 2020 tentang Program Sekolah Penggerak
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman Penerapan Kurikulum dalam Pemulihan Pembelajaran;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Satuan Pendidikan sebagai sasaran pengimbasan dan menunjuk satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD, dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pengimbasan langsung kesatuan Pendidikan yang ditetapkan dan pengimbasan melalui platform merdeka mengajar, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Kedua : Satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP), PAUD, SD, dan SMP Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri Berbagi dalam melakukan pengimbasan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pengawas pembina dalam melaksanakan pengimbasan

3. Berkoordinasi dengan fasilitator sekolah penggerak
4. Pengimbasan dapat berasal dari sekolah PSP secara aktif melakukan kegiatan pengimbasan ke sekolah imbas maupun sekolah imbas yang aktif berkonsultasi ke sekolah pengimbas;
5. Pengimbasan langsung dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain:
 - 1) Diskusi tanya jawab
 - 2) Studi tiru (visitasi, studi dokumen, observasi kelas, dll);
 - 3) Berbagi praktik baik;
 - 4) Pembentukan dan pengaktifan Komunitas Belajar;
 - 5) Menjadi narasumber;
 - 6) Aktivitas lainnya yang relevan;
6. Pengimbasan langsung dapat dilaksanakan dengan mode luring, daring atau kombinasi;
7. Pengimbasan melalui platform merdeka mengajar dilakukan dengan mengunggah bukti karya, aksi nyata, menjadi narasumber berbagi praktik baik, dan menjadi penggerak komunitas belajar;
8. Melaporkan pengimbasan yang sudah dilakukan kepada fasilitator, pengawas pembina dan Dinas Pendidikan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal : 29 Mei 2024

Kepala Dinas



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.19800112 200604 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Pengawas PAUD, SD, SMP Kab. Luwu Timur

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten

Luwu Timur

Nomor : 400.3/ /Dikbud/III/2024

Tanggal : 29 Mei 2024

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN SASARAN PENGIMBASAN OLEH
SATUAPENDIDIKAN PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP),
PAUD, SD, DAN SMP IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM)**

A. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Satuan Pendidikan PSP,SMP,IKM Mandiri Berbagi	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	SMP 1 Mangkutana	- SMP 1 Tomoni - SMP 2 Tomoni - SMP 2 Mangkutana	Tomoni dan Mangkutana
2	SMP 1 Wasuponda	- SMP 2 Wasuponda - SMP Satap Palauru - SMP Islam Wasuponda	Wasuponda
3	SMP 2 Burau	- SMP 3 Burau - SMP Islam Wasuponda	Burau
4	SMP 1 Burau	- SMP 1 Wotu - SMP 2 Wotu - SMP 3 Wotu	Wotu
5	SMP 1 Malili	- SMP 2 Malili - SMP 3 Malili - SMP 4 Malili - SMP 5 Malili	Malili
6	SMP 3 Wasuponda	- SMP 2 Towuti - SMP 3 Towuti - SMP Satap Bone Pute	Towuti

B.Sekolah Dasar (SD)

No	Satuan Pendidikan PSP,SMP,IKM Mandiri Berbagi	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	SDN 108 Bone Pute	- SDN 101 Lauwo - SDN 102 Burau - SDN 103 Lumbewe - SDN 104 Jalajja - SDN 105 Mabonta - SDN 106 Manangalu - SDN 107 Lagego - SDN 108 Bone Pute - SDN 109 Majaleje - SDN 110 Saele	Burau

		- SDN 111 Burau Pantai - SDN 112 Lemo - SDN 113 Mambotu - SDN 114 Batange - SDN 115 Lanosi - SDN 116 Mabasi - SDN 117 Benteng - SDN 118 Batu Putih	
2	SDN 122 Dauloloe	- SDN 121 Lampenai - SDN 123 Tarengge - SDN 135 Binano - SDN 125 Maramba - SDN 131 Kampung Alau	Wotu
3	SDN 221 Malili	- SDN 222 Batu Merah - SDN 234 Kore – Korea - SDN 225 Karebbe - SDN 242 Pasi – Pasi - SDN 237 Atue - SDN 220 Cerekang - SDN 239 Saluminanga	Malili
4	SDN 223 Balantang	- SDN 228 Lagaroang - SDIT Wahdah Islamiyah - SDN 224 Lampia - SDN 241 Labose - SDN 227 Puncak Indah - SDN 230 Tarabbi - SDN 240 Podomoro	Malili
5	SDN 238 Mallaulu	- SDN 226 Patande - SDN 235 Pongkeru - SDN 236 Laoli - SDN 229 Waru - SDN 233 Ussu - SDN 231 Lakawali - SDN 232 Wulasi	Malili
6	SDN 258 Sinongko	- SDN 250 Wasuponda - SDN 246 Tabarano - SD Islam Wasuponda - SDN 257 Kawata - SDN 245 Tole – Tole - SDN 254 Laroeha - SDN 260 Palauru - SDN 261 Limbua	Wasuponda

6	SDN 270 Matompi	- SDN 277 Palumba - SDN 282 Wawomeusa - SDN 275 Lioka - SDN 285 Malindowe	Towuti
7	SD YPS Singkole	- SD YPS Lawewu - SDN 256 Dongi - SDN 247 Soroako - SDN 252 Nikkel - SDN 248 Nuha	Nuha

C. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

No	Satuan Pendidikan PSP,SMP,IKM Mandiri Berbagi	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	TK Gloria	- Tk.Dinul Haq - Tk.Torsina	Tomoni
2	TK Pembina Kalaena	- Tk.Pembina Wotu - Tk.Pembina Mangkutana - Tk.Islam Margolembo - Tk.Kartini	Kalaena
3	TK AL - Mujahidin	- Tk.Nusantara	Angkona
4	TK Pembina Towuti	- Tk. Al-Fatihah Pekaloa - Tk. Al Kautsar Towuti - Tk. Al Khairiyah Bantilang - Tk. Al-Islah - Tk. Amalia Towuti - Tk. As Syifa - Tk. Babusalam Tole - Tk. Bina Kasih - Tk. Dharma Wanita Desa Kalosi - Tk. Dharma Wanita Lampesue Mahalona - Tk. Dharmawanita Sp 1 Mahalona - Tk. Islam An-Nur - Tk. Islam Nurhidayatullah - Tk. Istiqamah Masiku - Tk. It Karya Mufidah - Tk. Mukti Tama Koromalai - Tk. Nurul Ilmi Rante Angin - Tk. Palumba - Tk. Santa Clara Towuti - Tk. Silo Pelita Hati Wawondula - Tk. Smart Kids	Towuti

		- Tk. Waladun Shaleh - Tk. Babul Jannah - Tk. As Shiddiqiyah Timampu	
5	TK YPS Lawewu	- Tk.Soroako	Nuha
6	TK Bina Mandiri	- Tk.Makarti - Tk.Buah Hati	Wasuponda
6	TK Nurul Falah Muktisari	- Tk.Dharma wanita maramba - Tk.Dharmawanita Karambua - Tk.Titian Ilmu - Tk. Sinar Kasih - Tk.Dharmawanita Al-Muktahida - Tk.Nurul Ilmi	Wotu
7	TK Widya Sari	- Tk.Mawar Perdana - Tk.Katolik Bintang Harapan - Tk.saraswati - Tk.Harapan Bunda - Tk. Sabilit Taqwa - Tk.Annurain - Tk.Sri Ganesa - Tk.Bina Kasih - Tk.Arridha	Tomoni Timur



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos.

Pangkat Pembina Tk.I

NIP.19800112 200604 1 016